



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 954/Kep.617 -BKAD/2022  
Lampiran : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 954/Kep.819-BKAD/2021 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA  
PENGELUARAN PEMBANTU DAN PENETAPAN REKENING  
PADA KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Kelurahan Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.819-BKAD/2021 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Kelurahan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.24/Kep.526-BKPSDM/2022 tanggal 13 Oktober 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.819-BKAD/2021 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Kelurahan Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.819-BKAD/2021 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Kelurahan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi

Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E. 6);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU :

Mengubah Kedua kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.819-BKAD/2021 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Kelurahan Tahun Anggaran 2022, pada bagian Lampiran Daftar Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Kelurahan Tahun Anggaran 2022, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 28 November 2022

✓ BUPATI CIREBON, 

  
IMRON

- Tembusan:
- 1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
  - 2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
  - 3. Yth. Camat Sumber.

JUDUL		:	.....
UNIT PENGELOLA		:	.....
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		:	.....
JABATAN	I	PARAF	
ESELON II			
ESELON III			
ESELON IV			
PARAF KOORDINASI KESASTIAAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DESA			
JABATAN	PARAF	CATATAN	
ASISTEN			
KEPALA BAHAN			

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 28 November 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Camat Sumber.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 954/Kep. 617 -BKAD/2022  
TANGGAL : 28 November 2022  
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
BUPATI CIREBON NOMOR 954/Kep.819-BKAD/2021  
TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA  
PENGELUARAN PEMBANTU DAN PENETAPAN  
REKENING PADA KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR PERUBAHAN NAMA BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU  
DAN PENETAPAN REKENING PADA KELURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	SATUAN KERJA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
		NAMA / NIP /NOMOR REKENING	NAMA / NIP /NOMOR REKENING	
1.	Kelurahan Pejambon	DIDI SUPRIYADI, SH. 19850412 201001 1 001 0093029321100	WARSUNA, S.AP. MM. 19700719 200701 1 006 0093029321100	Terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2022
2.	Kelurahan Watubelah	BASUNI, S.IP. 19671015 200701 1 030 0092849619100	KARYOINO, SE. 19770209 200801 1 006 0092849619100	Terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2022
3.	Kelurahan Perbutulan	AGUNG AEP WIGUNA, S.IP 19750510 200901 1 003 0092994007100	HUDIYANTO 19720127 199603 1 002 0092994007100	Terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2022


BUPATI CIREBON,   
IMRON

JUDUL		
UNIT PENGELOLA		
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		
JABATAN	PARAF	
ESELON II		
ESELON III		
ESELON IV		
PARAF KOORDINASI PENGELOLA SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DESA		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
KEPALA BAGIAN		

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
 NOMOR : 954/Kep. 617 -BKAD/2022  
 TANGGAL : 28 November 2022  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
 BUPATI CIREBON NOMOR 954/Kep.819-BKAD/2021  
 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA  
 PENGELUARAN PEMBANTU DAN PENETAPAN  
 REKENING PADA KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR PERUBAHAN NAMA BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU  
 DAN PENETAPAN REKENING PADA KELURAHAN  
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	SATUAN KERJA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
		NAMA / NIP /NOMOR REKENING	NAMA / NIP /NOMOR REKENING	
1.	Kelurahan Pejambon	DIDI SUPRIYADI, SH. 19850412 201001 1 001 0093029321100	WARSUNA, S.AP. MM. 19700719 200701 1 006 0093029321100	Terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2022
2.	Kelurahan Watubelah	BASUNI, S.IP. 19671015 200701 1 030 0092849619100	KARYOINO, SE. 19770209 200801 1 006 0092849619100	Terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2022
3.	Kelurahan Perbutulan	AGUNG AEP WIGUNA, S.IP 19750510 200901 1 003 0092994007100	HUDIYANTO 19720127 199603 1 002 0092994007100	Terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2022

BUPATI CIREBON,  
  
 IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. 8304400  
S U M B E R 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Nomor : 900/ 1305 /Perbend  
Tanggal : 27 Oktober 2022  
Lampiran : 6 (Enam) berkas  
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.23/Kep.525-BKPSDM/2022 Tanggal 13 Oktober 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 821.24/Kep.526-BKPSDM/2022 Tanggal 13 Oktober 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon terdapat perubahan nama pejabat yang ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Penerimaan/Pengeluaran (BP) dan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran Pembantu (BPP).

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan draf Surat Keputusan Bupati sebagai berikut :


1. Perubahan Keduabelas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.816-BKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
2. Perubahan Keduabelas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.817-BKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
3. Perubahan Keenam Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.820-BKAD/2021 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
4. Perubahan Ketujuh Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.821-BKAD/2021 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantudan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
5. Perubahan Kedua Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.818-BKAD/2021 tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Tahun Anggaran 2022;
6. Perubahan Ketujuh Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.819-BKAD/2021 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantudan Penetapan Rekening pada Kelurahan Tahun Anggaran 2022;

24/22  
11



Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN CIREBON,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si.  
Pembina  
NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.